



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 27.A/LHP/XIX.PNK/5/2022 tanggal 12 Mei 2022.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Kesalahan penganggaran belanja daerah sebesar Rp8.519.974.468,58 yang mengakibatkan penyajian realisasi belanja tersebut tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
2. Pembayaran honorarium tidak sesuai ketentuan pada tiga SKPD, mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp52.432.275,00 dan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp492.175.000,00. Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah dilakukan penyetoran ke rekening kas daerah sebesar Rp23.832.275,00;
3. Kekurangan volume atas 41 paket pekerjaan dan denda keterlambatan belum dikenakan, mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp338.937.364,57, potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp250.505.141,42, dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp89.509.932,64. Kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp174.004.790,57 dan Rp89.509.932,64.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Pontianak antara lain agar:


1. Memerintahkan TAPD Kota Pontianak untuk memperbaiki mekanisme evaluasi penyusunan anggaran belanja masing-masing SKPD sesuai dengan yang direncanakan dalam anggaran;

2. a. Melakukan penyesuaian Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 beserta perubahannya dan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* beserta perubahannya dengan memedomani Perpres Nomor 33 Tahun 2020;
- b. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk:
 - 1) meningkatkan pengendalian atas pemberian honorarium di seluruh SKPD pada Pemerintah Kota Pontianak;
 - 2) memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp28.600.000,00 (Rp52.432.275,00 - Rp23.832.275,00) sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan menyetorkan ke kas daerah;
3. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkim untuk:
 - a. Lebih optimal dalam melaksanakan pengendalian kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
 - b. Memproses kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran pada Dinas Perkim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyetorkan ke kas daerah atau pemotongan SP2D sebesar Rp415.437.715,42 (Rp164.932.574,00 + Rp250.505.141,42).

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Pontianak, 12 Mei 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan Nomor 8631** 